



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA**  
**NOMOR : W21-A5/SK. 55/PS.00/2/2022**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG**  
**PENGADILAN AGAMA UNAAHA**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi maka untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Unaha dipandang perlu mengangkat Hakim Pengawas Bidang;
- b. Bahwa para hakim yang ditunjuk sebagaimana dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3459);
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Administrasi Organisasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
5. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VII/2006 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2022.
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaha Nomor : W21-A5/SK.14/PS.00/1/2022 tanggal 03 Januari 2022 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2022;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat kembali para hakim untuk melaksanakan tugas sebagai Pengawas Bidang sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Hakim Pengawas bidang bertugas :
- 1.Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan tugas seluruh personil Pengadilan Agama Unaha sesuai bidang masing – masing sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.
- 2.Pengawasan dilakukan pada minggu II setiap Triwulan (Maret, Juni, September, Desember).
- 3.Hakim Pengawas Bidang melaporkan hasil pengawasan /pembinaannya kepada Ketua Pengadilan Agama Unaha paling lambat minggu III setiap triwulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : UNAAHA  
Pada Tanggal : 25 Februari 2022  
Ketua Pengadilan Agama Unaha

Sudirman M, S.H.I.,M.E.  
NIP. 49780429 200704 1 001

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara,Kendari;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha  
Nomor : W21-A5/SK.55/ PS.00/2/2022  
Tanggal : 25 Februari 2022  
Tentang : Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Unaaha

| NO. | NAMA / NIP                                                                           | JABATAN                              | TUGAS                                                                                                                | URAIAN TUGAS / OBYEK PENGAWASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KET |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   | 2                                                                                    | 3                                    |                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5   |
| 1.  | <u>Kamariah Sumusi, S.H.,M.H.</u><br>NIP. 19850724 200805 2 001                      | Wakil Ketua / Hakim Pratama<br>Utama | 1. Koordinator Pengawas<br>2. Tindaklanjut pengawasan<br>3. Monitoring pelaksanaan<br>kerja dan pencapaian<br>target | Mengawasi seluruh kegiatan yang meliputi :<br>1. Pelaksanaan Program Kerja<br>2. Pelaksanaan dan Hasil Pengawasan<br>3. Unit Pelaksanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 2.  | <u>Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.</u><br>NIP. 19920830 201712 2 002               | Hakim Pratama                        | Administrasi Kepegawaian                                                                                             | Mengawasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian, meliputi:<br>1. Update Data Simpeg;<br>2. Kenaikan Pangkat/KGB/Mutasi, Promosi dan Pensiun;<br>3. Uraian Tugas;<br>4. Cuti dan Izin Pegawai;<br>5. Absensi Pegawai;<br>6. SOP;                                                                                                                                                                                                            |     |
|     |                                                                                      |                                      | Adminstrasi Umum dan<br>Keuangan                                                                                     | Mengawasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi umum, meliputi :<br>1. Rencana Kegiatan Anggaran DIPA dan Realisasinya;<br>2. Pembukuan BKU, Jurnal dan Lain-lain;<br>3. Rekonsiliasi Pembukuan;<br>4. Laporan-Laporan Keuangan;<br>5. Tata Persuratan dan Pengarsipan;<br>6. Mutasi Barang;<br>7. Perpustakaan;<br>8. Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Keamanan kantor (K4);<br>9. Buku Inventaris Barang;<br>Buku Stok Barang ATK / Persediaan; |     |
| 3.  | <u>Maulizatul Wahdah Amalia,</u><br><u>S.H.I.,M.H.</u><br>NIP. 19930312 201712 2 002 | Hakim Pratama                        | Teknologi Informasi dan<br>Pelayanan Umum                                                                            | Mengawasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan pelayanan umum, meliputi :<br>1. SIADPA / SIPP;<br>2. Website;<br>3. Apload Putusan;<br>4. Pelayanan Penerimaan Perkara;<br>5. Penyampaian Salinan Putusan dan Akta Cerai;<br>6. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;                                                                                                                                                                         |     |

|    |                                                                  |               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                  |               |                                                                                 | 7. Pelayanan Informasi Publik;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 4. | <u>Nurul Aini, S.H.I</u><br>NIP. 19931106 201712 2 004           | Hakim Pratama | Laporan Perkara                                                                 | Mengawasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan laporan perkara, meliputi :<br>1. Laporan Keadaan Perkara;<br>2. Laporan Perkara Dimohonkan Banding / Kasasi dan PK;<br>3. Laporan yang Dimohonkan Eksekusi;<br>4. Laporan Kegiatan Hakim<br>5. Laporan Keuangan Perkara;<br>6. Laporan Jenis Perkara;<br>7. Laporan Hasil Mediasi;<br>8. Laporan Penggunaan Formulir Akta Cerai;<br>9. Laporan Sebab Perceraian;<br>10. Laporan Uang Iwad;                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 5. | <u>Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.</u><br>NIP. 19880906 201712 1 001 | Hakim Pratama | Administrasi Perkara, Upaya Hukum dan Layanan Bebas Biaya dan Kearsipan Perkara | Mengawasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan administrasi perkara, upaya hukum dan layanan bebas biaya dan kearsipan perkara, meliputi :<br>1. Register Eksekusi;<br>2. Jurnal Keuangan Permohonan Eksekusi;<br>3. Jurnal Induk Keuangan Biaya Eksekusi;<br>4. Jurnal Hak-hak Kepaniteraan;<br>5. Buku Hak-hak Kepaniteraan Lainnya;<br>6. Register Permohonan Banding;<br>7. Register Permohonan Kasasi;<br>8. Register Permohonan PK;<br>9. Jurnal Keuangan Banding/Kasasi/PK;<br>10. Laporan Keuangan Layanan bebas biaya;<br>11. Pendataan Arsip Aktif dan Tidak Aktif;<br>12. Penataan Arsip Perkara;<br>13. Penghimpunan Putusan Setiap Bulan;<br>14. Digitalisasi Arsip / Putusan; |  |

Ditetapkan di : UNAAHA

Pada Tanggal : 25 Februari 2022

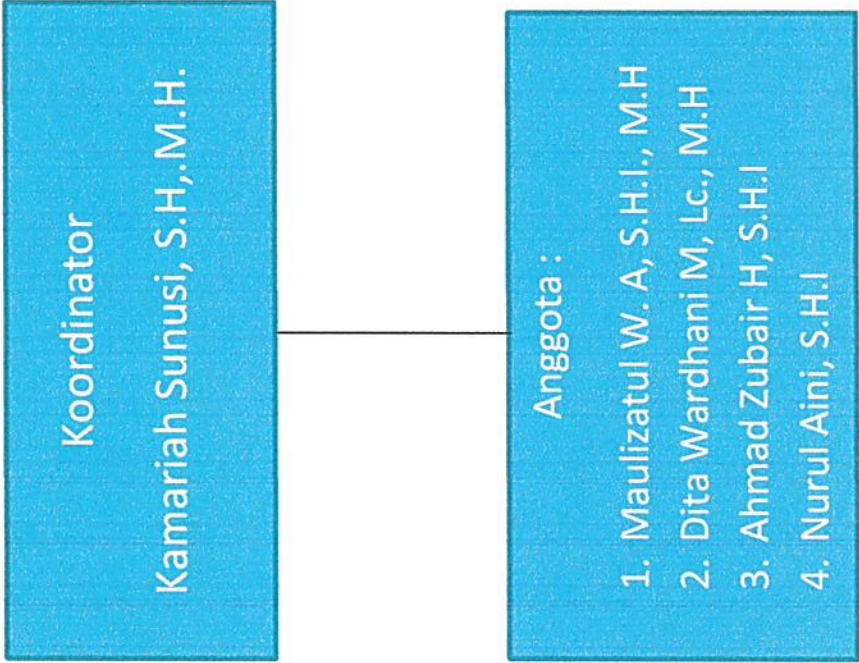
KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA



Sudirman M. S.H.I., M.E.  
NIP. 19780429 200704 1 001

Lampiran II : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha  
Nomor : W21-A5/SK.55/ PS.00/2/2022  
Tanggal : 25 Februari 2022  
Tentang : Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Unaaha

STRUKTUR ORGANISASI TIM HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA UNAaha



Ditetapkan di : UNAaha  
Pada Tanggal : 25 Februari 2022  
KETUA PENGADILAN AGAMA UNAaha

The block contains the official stamp and signature of the Chairman of the Religious Court of Unaaha. The stamp is circular with the text 'PENGADILAN AGAMA U.' around the perimeter. Inside the stamp is a signature. To the right of the stamp, the name 'Sudirman M, S.H.I., M.E.' and the NIP number 'NIP. 19780429 200704 1 001' are printed.

Sudirman M, S.H.I., M.E.  
NIP. 19780429 200704 1 001